



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN KOTA KUDUS
KELURAHAN KAJEKSAN**

Jl. K.H. Turaichan Adhjuri No. 31, Kudus

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PROGRAM :

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

KEGIATAN :

PEMBERDAYAAN KELURAHAN

SUB KEGIATAN :

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN

PAKET PEKERJAAN :

PEMELIHARAAN JALAN PANGERAN JEKSO

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN PANGERAN JEKSO
KELURAHAN KAJEKSAN
KABUPATEN KUDUS

A. URAIAN PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan kondisi infrastruktur di Kabupaten Kudus khususnya untuk kondisi jalan yang merupakan sarana untuk transportasi penghubung banyak yang mengalami kerusakan atau tidak layak, sehingga mengganggu aktivitas warga baik segi keamanan, kenyamanan maupun kelayakan.

Pemerintah Kelurahan Kajeksan sebagai pihak yang berwenang di wilayahnya berupaya untuk menciptakan kondisi infrastruktur jalan yang memadai untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pengembangan wilayah.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya adalah Pemeliharaan Jalan Pangeran Jekso tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu.
2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk menghasilkan pekerjaan fisik yang sesuai dengan desain teknis dan Rencana anggaran biaya (RAB) sebagai syarat dalam pengadaan barang/jasa Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

Tujuan dari pekerjaan ini adalah agar pelaksanaan fisik dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal.
3. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

1. Terlaksananya pekerjaan fisik yang tepat mutu dan tepat waktu terhadap pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Pangeran Jekso.

2. Terlaksananya pekerjaan fisik sesuai dengan dokumen teknis dan RAB.
4. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Pekerjaan ini adalah Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus
5. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan untuk paket pekerjaan tersebut berasal dari APBD Kab. Kudus Tahun Anggaran 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 166.456.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dan HPS sebesar Rp. 166.400.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
6. NAMA DAN ORGANISASI

a. Nama Pejabat Pembuat Komitmen :

PEJABAT
PEMBUAT
KOMITMEN

<

- d. Perhitungan perubahan (jika ada) sebanyak 3 (tiga) buku
- e. Foto Dokumentasi sebanyak 3 (tiga) buku

10. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender sejak ditandatanganinya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)

Posisi	Kualifikasi			Jumlah Orang
	Pendidikan minimal	Keahlian	Pengalaman	
1. Pelaksana Sipil	-	SKT – Pelaksana Jalan	1 th	1
2. Petugas K3	-	Sertifikat K3	1 th	1

12 PRODUKSI DALAM NEGERI Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan
Dump Truck / Pick Up	1	unit

Semua peralatan dibuktikan dengan nota/kwitansi pembelian atau perjanjian sewa.

14 PERSYARATAN KERJASAMA Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:

- a. Ditentukan pihak penyedia jasa sebagai lead firm yang bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan keseluruhan kepada Pemberi Tugas.
- b. Ditentukan pola kerjasama kedua belah pihak dan diketahui oleh Pemberi Tugas
- c. Besaran persentase modal atau pembagian kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan diketahui Pemberi Tugas

15 Pedoman Pengumpulan Data Lapangan Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada.
- b. Tidak mengganggu kondisi masyarakat sosial di lokasi.
- c. Menghormati kearifan lokal.
- d. Berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan instansi terkait

**16 Alih
Pengetahuan**

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Kudus, 2023
Plt. Lurah Kajeksan
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



MUCHLISIN, SE
NIP. 19781114 200801 1 001